



KEDUDUKAN PERSETUJUAN TINDAK MEDIK (INFORMED CONSENT) DALAM PELAYANAN MEDIK TERHADAP PASIEN DI RUMAH SAKIT YANG BERSTATUS SEORANG TERSANGKA

Rudi Rahmadsyah¹, Redyanto Sidi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi

rudisambas5411bas@gmail.com¹, redyanto@dosen.pancabudi.ac.id²

Abstrak

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Rahmadsyah yang dibimbing oleh Dr. Redyanto Sidi yang berjudul tentang kedudukan persetujuan tindak medik dalam pelayanan medik terhadap pasien rumah sakit yang berstatus seorang tersangka. Penelitian ini menjurus membahas tentang bagaimana Hak-Hak Pasien Sebagai Seorang Tersangka Dalam Pelayanan Medik di Rumah Sakit. Dengan metode penelitian yuridis *Normative Sociologis*. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa tidak ada perbedaan perlakuan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan bahkan seorang tersangka sekalipun. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dalam kondisi normal *Informed Consent* merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien, karena jika tanpa itu maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya.

Abstract

Research conducted by Rudi Rahmadsyah who was guided by Dr. Redyanto Sidi entitled about the status of medical consent in medical services for hospital patients with the status of a suspect. This research tends to discuss the rights of patients as various suspects in medical services at hospitals. Using the normative sociological research method, the conclusion in this study is that there is no difference in the treatment carried out in providing health services, even for a suspect. Starting with Article 8 of Law No. 36 of 2009 on Health and Article 45 of Law No. 29 of 2004 on Medical Practices. Under normal conditions, an Informed Counselor is an absolute requirement in carrying out medical procedures for patients, because if without that, the doctor can be blamed for his actions.

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2023

✉ Corresponding author :

Address : Sumatera Utara

Email : rudisambas5411bas@gmail.com

PENDAHULUAN

Persetujuan tindak medik atau dikenal dengan *Informed Consent* memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien dan tenaga kesehatan yaitu dokter. *Informed Consent* juga memberikan kenyamanan dan dukungan bagi pasien untuk mengambil pilihan bagi dirinya, serta untuk meningkatkan komunikasi hubungan antara dokter dengan pasien. Sedangkan bagi dokter *Informed Consent* bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap risiko tuntutan yang sering berkaitan dengan kegagalan dalam tindakan medis maupun pelayanan maksimal yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

Informed Consent ini banyak pasien yang belum mengetahui sejauh mana hak sebagai penerima pelayanan kesehatan, dan rumah sakit dan dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan kewajibannya untuk kepentingan pasien. Sebagai pasien juga harus menerima saran yang diberikan oleh dokter. Hubungan antara dokter dan pasien timbul pada saat pertama kali pasien datang dengan maksud untuk mencari pertolongan. Mulai saat itu terbina apa yang dimaksud dengan *Informed Consent*, yaitu kedatangan pasien yang berarti ia telah memberikan kepercayaan pada dokter secara otomatis tertanam sikap yang bertujuan mengutamakan kesehatan pasiennya. Hubungan antara dokter dan pasien tersebut merupakan ikatan yang khusus, tetapi pasien mempunyai hak untuk memutuskan apakah dokter boleh atau tidak meneruskan hubungan tersebut karena hal itu bergantung pada keterangan apa yang pasien dapatkan mengenai tindakan dokter.

Hubungan pelayanan kesehatan ini secara umum terjadi setiap saat di rumah sakit, terkadang dalam keadaan dimana pasien merupakan seorang yang terjerat hukum sebagai tersangka suatu kejahatan seperti yang terjadi di medan Sumatera utara pada 11 Juli 2020 dimana seorang pencuri ditembak polisi dan menangis tersedu-sedu saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara, Medan. "Pelaku diketahui pernah berhasil membawa emas batangan senilai Rp1 miliar dan uang tunai Rp300 juta," merupakan pelaku pencurian spesialis bongkar rumah di Kota Medan. Tercatat, pelaku sudah beraksi lima kali di sejumlah lokasi di Kota Medan kata Kanit Jatanras Polrestabes Medan, Kompol Ricky Pripurna.

Peristiwa lainnya yaitu terhadap 6 (enam) orang komplotan bersenjata sebagaimana diberitakan oleh detiknews, dimana para tersangka tersebut setelah ditembak dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan. "Salah satu anggota komplotan bersenjata yang ditembak polisi di Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Sumut), kini dirawat di RS Bhayangkara Medan, Sabtu 2 Oktober 2010.

Dari beberapa peristiwa tersebut, dalam keadaan apapun dokter wajib memberikan

informasi yang lengkap dan benar mengenai rencana atas tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh pasien dan segala efek resiko yang mungkin terjadi, serta dokter diwajibkan untuk menghormati keputusan pasien apabila menolak pengobatan atau tindakan setelah informasi diberikan. Sebelum dokter melakukan tindakan medis kepada pasien tersebut, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis maka dokter harus mendapatkan persetujuan medik dari pasiennya atau *informed consent*, karena tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara hukum atas tindakannya.

Persetujuan tindakan medik (selanjutnya disebut dengan *Informed consent*) merupakan suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid dan akurat yang dipahami dari dokter tentang keadaan penyakitnya serta tindakan medis yang akan diperolehnya. Dengan kata lain adanya *Informed Consent* ini dapat menghindarkan atau mencegah terjadinya penipuan atau paksaan sebagai pembatasan otorisasi dokter terhadap kepentingan pasien. Dalam keadaan gawat darurat *Informed Consent* tetap merupakan hal yang paling penting walaupun prioritasnya diakui paling bawah.

Prioritas yang paling utama adalah tindakan menyelamatkan nyawa pasien ketika akan melakukan tindakan medis dalam keadaan gawat darurat sekalipun pasien tersebut seorang yang diduga sebagai penjahat dan berstatus sebagai Tersangka suatu tindak pidana, bahwa hukum merupakan gejala sosial ditengah masyarakat, salah satunya permasalahan di bidang kesehatan, untuk itu sekalipun pasien tersebut sedang tersandung permasalahan hukum sebagai seorang tersangka atas suatu dugaan tindak pidana maka tindakan menyelamatkan nyawa pasien tetap prioritas sebagai hak asasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dan mengangkat judul "**Kedudukan *Informed Consent* Dalam Pelayanan Medik Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Yang Berstatus Seorang Tersangka**".

Dengan Rumusan masalah Bagaimanakah Kedudukan Hukum *Informed Consent* Dalam Pelayanan Medik Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Sebagai Seorang Tersangka, Bagaimanakah Hak-Hak Pasien Sebagai Seorang Tersangka Dalam Pelayanan Medik di Rumah Sakit?.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis *Normative Sociologis* yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penilaian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, sistematika hukum dan realitanya di lapangan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada aturan-aturan ukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam hukum yang berlaku di Indonesia terkait pengaturan tentang aspek hukum *Informed Consent* bagi dokter dalam memberikan tindakan medis terhadap pasien di rumah sakit sebagai seorang Tersangka.

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan dilakukan dengan mempunyai tujuan untuk mengembangkan konsep serta mengumpilkam fakta-fakta yang relevan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang lebih utuh dan menyeluruh mengenai produk-produk hukum terkait dengan aspek hukum *Informed Consent* dokter dalam memberikan tindakan medis terhadap pasien di rumah sakit. Dengan menggunakan menggunakan pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yang mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan pada penerapan hukum normatif secara nyata, Penelitian hukum normatif adalah penelitian berbasis dokumentasi yang lebih difokuskan pada studi terhadap dokumen-dokumen kepustakaan.

Teknik pengumpulan data dan alat pengumpul data yang digunakan berupa studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmibuku-buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Peneliti memperoleh sumber data secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Dan bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan Rancangan Undang-Undang. Serta menggunakan bahan hukum tersier yaitu semua publikasi tentang hukum dan bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet.

Analisis data yang digunakan berupa metode kualitatif yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori , norma-norma, doktrin dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Kesimpulan dilakukan dengan menerapkan metode interpretasi sistematis, yakni dengan cara menafsirkan satu peraturan perundang-undangan lalu membangun hubungan dengan produk hukum yang berkaitan dengan penelitian ini agar data yang terkumpul dapat dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan hak-hak tersangka dan terdakwa yaitu tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan antara pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan dengan dokter sebagai pihak yang memberikan pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati. Pada Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “ setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan-tindakan yang secara lengkap, Setiap orang adalah majikan terhadap dirinya sendiri dan ia berhak untuk melarang dilakukan operasi atau tindakan medis lainnya, walaupun untuk penyelamat jiwanya. Seorang dokter mungkin saja berpendapat bahwa suatu cara tindakan medis tertentu diperlukan, tetapi hukum tidak mengizinkan digantinya suatu pertimbangan oleh dokter melalui suatu cara tipuan. Pendapat dokter tidak bisa menggantikan persetujuan pasien. Di Indonesia *Informed Consent* dalam pelayanan kesehatan selain telah diatur pada peraturan perundang-undangan juga memperoleh pembenaran yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Pengertian *Informed Consent* berasal dari bahasa latin yaitu persetujuan, izin, menyetujui, memberi izin, wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi *Informed Consent* merupakan persetujuan atau iin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter di Rumah Sakit untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lainnya untuk menegakkan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya.

Informed Consent memiliki fungsi seperti :

1. Promosi dan hak otonomi perorangan;
2. Proteksi dan pasien dan subyek;
3. Mencegah terjadinya penipuan dan paksaan;
4. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan intropeksi terhadap diri sendiri;
5. Promosi dari keputusan-keputusan rasional;
6. Keterlibatan masyarakat dan mengadakan wawasan dalam penyelidikan biomedik;

Tujuan pada *Informed Consent* menurut jenis tindakan/ dan tujuannya dibagi tuga yaitu :

- a) Yang bertujuan untuk penelitian;
- b) Yang bertujuan untuk mencari diagnosis;
- c) Yang bertujuan untuk terapi;

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dalam kondisi normal *Informed Consent* merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien, karena jika tanpa itu maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepadanya. Namun masih ditemukan juga pasein yang hanya diberi penjelasan/ informasi oleh perawat dan langsung dilakukan tindakan medis. Hal ini terjadi pada kasus pasien yang hanya mengalami kecelakaan kecil yang tidak akan menimbulkan risiko yang berarti. Hal ini didasarakn pada SOP Rumah Sakit tentang *Informed Consent* disebutkan bahwa pernyataan persetujuan dapat diberikan secara lisan pada tindakan yang tidak memberikan risiko tinggi.

Dalam keadaan gawat darurat *Informed Consent* tetap merupakan hal yang paling penting walaupun prioritasnya diakui paling bawah. Prioritas yang paling utama adalah tindakan menyelamatkan nyawa. Walaupun tetap penting namun *Informed Consent* tidak boleh menjadu penghalang atau penghambat bagi pelaksanaan emergency care sebab dalam keadaan kritis dimana dokter dengan maut, ia tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan sampai benar-benar menyadari kondisi dan kebutuhan serta memberikan keputusannya.

Ada 2 bentuk *Informed Consent* diantaranya yaitu :

- a. *Implied consent* (dianggap diberikan)
Umumnya *implied consent* diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien. demikian pula pada kasus emergency sedangkan dokter memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter.
- b. *Expressed Consent* (dinyatakan)
Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat invasive dan mengandung resiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan tertulis, atau secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi.

Konsep persetujuan tindakan medis pada umumnya telah disusun sedemikian rupa sehingga pihak dokter dan Rumah Sakit tinggal mengisi kolom yang disediakan untu itu setelah menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien. Sebelum ditandatangani, sebaiknya surat tersebut terlebih dahulu dibacakan oleh yang hadir. Pasien harus diberikan waktu yang cukup untuk mendatangi persetujuan dimaksud. Garis besar formulir *Informed consent* terdiri dari kop pernyataan persetujuan atau penolakan tindakan medis, pernyataan yang menerangkan bahwa pihak pasien telah mengerti dan memahami penjelasan yang di erikan oleh dokter, status penandatanganan persetujuan tindakan edis yaitu pasien sendiri, istri, suami, anak, ayah/ibu, status penandatanganan persetujuan tindakan medis yaitu pasien sendiri, istri, suami, anak, ayah/ibu, identitas dari pasien yang dilakukan oleh tindakan medis, keterangan yang menyatakan bahwa pihak penandatanganan persetujuan tindakan medis atau *Informed Consent* dibuat dengan kesadaran dan tanpa penuh paksaan, nama terang dan tanda tangan dokter dalam meberikan penjelasan consent serta nama terang dan tanda tangan pihak pasien yang melakukan persetujuan pada tindakan medis.

Pada hakikatnya *Informed Consent* suatu proses komunikasi antara dokter dengan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter oleh pasien sehingga ksepakatan lisan pun sesungguhnya sudah cukup. Penandatanganan formulir *Informed Consent* secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan yang lengkap adalah agar pasien menentukan sendiri keputusanna sesuai dengan pilihan dia sendiri (*informed decision*). Karena itu pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk meminta

pendapat dokter lain (secon opinion), dan dokter yang merawatnya.

Informed consent dapat diberikan secara tertulis, secara lisan, atau secara isyarat. Dalam bahasa aslinya, yang terakhir dinamakan *implied consent*. Untuk tindakan medis dengan resiko tinggi diperlukan persetujuan secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien tentang kesepakatan antara tindakan medis yang dilakukan oleh pasien dengan dokter. Persetujuan tertulis dalam *Informed Consent* yaitu bila tindakan terapeutik bersifat kompleks atau menyangkut resiko atau efek samping yang bermakna, bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi, bila tindakan kedokteran tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien, bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penilaian. Aspek hukum *Informed Consent* yaitu :

- a. Aspek hukum pidana adalah pasien harus memberikan persetujuan tindakan medis oleh dokter, misalnya operasi. Sebab apabila dikaitkan dengan pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan, maka operasi oleh dokter, misalnya dengan menusukkan pisau bedah ke tubuh pasien tanpa persetujuan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi pidana karena dikategorikan penganiayaan;
- b. Aspek hukum perdata yaitu berkaitan dengan hukum perikatan pada pasal 1320 BW yang intinya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang berarti harus ada informasi antara pasien dan tenaga Kesehatan;
- c. Aspek hukum administrasi adalah rumah sakit memberikan formulir *Informed Consent* seperti melakukan tindakan medis untuk keperluan administrasi rumah sakit sehingga wajib perlu dilakukannya, sebagaimana peraturan mengenai Tindakan Kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/111/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

SIMPULAN

Informed consent disebut pula persetujuan tindakan medis merupakan suatu hubungan yang terjadi diantara dokter dan pasien di Rumah Sakit yang pada dasarnya adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian, yang dapat ditinjau dari sudut hukum perdata, yang pasien harus memahami dan mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan mengenai perawatan terhadap dirinya dan persetujuan atas perawatan terhadap diberikannya oleh pasien baik secara tertulis maupun lisan. Karena *Informed Consent* persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan suatu tindakan medis atas dirinya serta mendapatkan

penjelasan lengkap adalah salah satu hak dari pasien di Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ditembak Polisi, Pencuri Emas Rp1 Miliar dan Uang Rp300 Juta Nangis Tersedu-sedu <https://seputarsumut.com/medan/ditembak-polisi-pencuri-emas-rp1-miliar-dan-uang-rp300-juta-nangis-tersedu-sedu/> pada 29 Desember 2022 Pkl. 15.00.
- Jejen Musfah. *Tips Menulis Karya Ilmiah*, 2018, Jakarta: Kencana
- Kif Aminanto. *Hukum Hak Cipta*. Jember: Katamedia
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
- Polisi Bawa Tersangka yang Ditembak ke RS Bhayangkara Medan Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-1454014/polisi-bawa-tersangka-yang-ditembak-ke-rs-bhayangkara-medan> pada 29 Desember 2022 Pkl. 15.00.
- Redyanto Sidi. Desember 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti
- , *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- , *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertolusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)